

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dapat di golongan sebagai bangsa pelaut yang ulung. Nenek moyang bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sudah mengarungi lautan ke segala penjuru angin. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ditemukan peninggalan-peninggalan purbakala di pelbagai tempat di muka bumi yang menunjukkan bukti-bukti keunggulan para pelaut dari pelbagai etnis di Indonesia. Bahkan, banyak di antara mereka yang kemudian menetap di wilayah daratan, yang disinggahi dan menurunkan keturunan dari generasi ke generasi, yang kini sudah menjadi warga negara dari wilayah yang sekarang sudah menjadi negara merdeka dan berdaulat.

Demikian pula dalam konteks pelayaran antarpulau (*inter-insulair*) maupun luar negeri, para nenek moyang bangsa Indonesia sejak zaman purba sudah berlayar antarpulau, baik dengan tujuan ekonomi-perdagangan maupun sosial-budaya. Banyak pula etnis-etnis yang mendiami pulau-pulau dari kepulauan Nusantara itu yang menangkap ikan di perairan laut di sekitar, berada di tengah-tengah dan di antara pulau-pulau tersebut. Mereka bertemu dan berinteraksi di tengah laut dengan penuh kerukunan dan kedamaian, taapa memandang perbedaan-perbedaan antara mereka atas dasar apa pun juga. Di tengah laut mereka merasa senasib dan sepenanggungan.

Di daratan, sebagai etnis pendatang mereka juga bertemu dan berinteraksi dengan penduduk etnis asli atau lokal sehingga tidak ada perasaan asing antara satu dan lainnya. Beberapa dari mereka itu ada yang menetap di daerah-daerah yang disinggahi, bahkan melangsungkan perkawinan campuran yang selanjutnya melahirkan generasi baru sebagai penerus keturunan mereka. Mereka pun meleburkan diri ke dalam masyarakat lokal dan sudah merasa dan memandang diri mereka sebagai bagian dari masyarakat etnis lokal.

Dari praktik dan perilaku yang terus berlangsung secara turun temurun dari generasi ke generasi ini dengan memanfaatkan laut di sekitar, di tengah-tengah, ataupun di antara pulau-pulau dari kepulauan Nusantara ini, dapat disimpulkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia tidak memandang laut tersebut sebagai jalur pemisah antara pulau ataupun antara etnis, tetapi justru memandangnya sebagai sarana yang menjembatani dan mempersatukan seluruh kepulauan Nusantara. Dengan demikian, laut itu pun dipandang tidak terpisahkan dengan daratan dan tanah di bawahnya dari pulau-pulau ataupun dari ruang udara di atas laut serta daratan tersebut. Ketiganya itu dipandang sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan yang kemudian dikenal dengan sebutan tanah air.

Dalam konsepsi tanah air tersebut, terkandung adanya satu kesatuan antara ketiganya (darat, laut dan udara) dan di sanalah bangsa Indonesia sebagai penduduk yang tinggal di dalamnya.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah undang-undang dasarnya yang kemudian lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, secara hukum dan politik, berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat sudah sah. Akan tetapi, tak lama setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, meletuslah Revolusi Fisik Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tidak dapat di ragukan lagi bahwasanya hampir sebagian besar dari penduduk di negara Indonesia banyak yang bermata pencaharian sebagai nelayan ataupun juga sebagai pelaut. Para pelaut ataupun nelayan ini juga sebagian mencari pekerjaan di dalam negeri adapun juga yang mencari pekerjaan demi menghidupi kebutuhan sehari-hari di luar negeri, sebagian besar dari pelaut-pelaut Indonesia berkeinginan untuk lebih memilih mencari pekerjaan di dalam negeri maupun luar negeri atau pun mereka bekerja di atas kapal-kapal negara asing.

Seorang pelaut yang sebagian besar pekerjaan mereka berada di atas kapal sebagian besar juga dapat dipanggil dengan sebutan anak kapal ataupun anak buah kapal, dapat juga di singkat dengan ABK. Sebagian besar ABK rata-rata yang bekerja di kapal lokal atau kapal asing, juga ada pula yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing. Pengertian Bekerja ialah suatu aktivitas yang bisa dikatakan sebagai sebuah profesi ialah dilakukan oleh setiap manusia agar dapat mempertahankan hidupnya, dengan memperhatikan kebutuhan yang

melekat pada setiap orang dalam kehidupan manusia. Tempat kerja, orang yang terlibat dalam pekerjaan ini pasti akan mendapatkan upah, sehingga upah yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dapat menjalani kehidupan yang layak.

Berdasarkan Pasal 28 D ayat 2 UUD 1945 dijelaskan bahwasannya Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Banyaknya tenaga kerja Indonesia memilih untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) karena untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia, selain itu bekerja di kapal mendapatkan gaji sebagai Anak Buah Kapal.

Tetapi terkadang apa yang diharapkan oleh tenaga kerja Indonesia tidak selalu berjalan dengan apa yang di janjikan, banyak terjadi nya pelanggaran yang terjadi kepada Anak Buah Kapal Indonesia seperti tidak memiliki perjanjian kerja laut (PKL), jam kerja tidak jelas, gaji tidak dibayar sesuai perjanjian, meninggal karena kecelakaan kerja, sakit dan tidak bisa melakukan kerja di atas kapal.<sup>1</sup>

Pelaut merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki tanggung jawab besar dan berisiko tinggi seperti, kecelakaan kapal dan tenggelam. Untuk mencegah resiko, diperlukan kualifikasi pekerja sebagai pelaut yang lebih ketat

---

<sup>1</sup> M.Ambari,” *Benarkah Perlindungan Pemerintah pada ABK Indonesia Masih Tidak Maksimal*”,<https://www.mongabay.co.id/2018/10/05/benarkah-perlindungan-pemerintah-pada-abk-indonesia-masih-tidak-maksimal/>, di akses pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 16:45 WIB.

dan pemberian perlindungan hukum bagi pelaut yang diatur secara komprehensif. Dilihat dari kasus Anak Buah Kapal belum mendapatkan kepastian ke Hak Asasiannya, Hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) adalah hak-hak yang bersifat universal yang dimiliki setiap orang di dunia ini tanpa adanya pengecualian.

Pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya terjadi di darat saja, tetapi juga di wilayah perairan. Korban pelanggaran HAM terjadi dengan warga negara Indonesia dimana mata pencahariannya ialah bergantung pada anak buah kapal, atau disingkat menjadi ABK di perairan Indonesia. Padahal Pelaut/ABK memiliki peran penting dan strategis sebagai penggerak kelancaran perpindahan orang dan barang, menjamin komoditas di dunia berjalan dengan aman, lancar dan selamat sampai tujuan.

Tindakan pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan dari perbuatan seseorang atau sekumpulan orang termasuk juga oleh instansi pemerintahan baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja maupun tindakan kelalaian dimana tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum sebagai pengurang , penghalang, dan pembatas yang membatasi, dan atau sebagai pencabut hak asasi manusia baik individu ataupun kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Guus Heerma van Voss dan Surya Tjandra, *Bab-bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm. 63.

Walaupun Indonesia sendiri sudah memberikan perlindungan tetapi nyatanya perlindungan itu belum maksimal. Sampai saat ini Pemerintah Indonesia masih membuat suatu regulasi terkait perlindungan hukum tersebut.<sup>3</sup> perlindungan terhadap hak-hak pelaut telah diatur dalam *Maritime Labour Convention* (MLC). Pada umumnya permasalahan timbul ketika para pihak terkait seperti perusahaan pemilik kapal, perusahaan asuransi, negara bendera, dan negara pelabuhan, saling melempar tanggung jawab dalam penyelesaian kasus penelantaran pelaut. Dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya berisikan dimana setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perlu digaris bawahi setiap warga negara, yang anak buah kapal Indonesia yang bekerja di atas kapal asing termasuk di dalamnya. Anak Buah Kapal ialah semua pekerja yang bekerja di atas kapal, terkecuali nahkoda. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan jaminan bahwa kepada setiap masyarakat Indonesia mempunyai hak dan peluang yang sama guna semuanya dapat mendapatkan suatu pekerjaan dan kehidupan yang layak tanpa adanya perbedaan. Bekerja merupakan salah satu hak yang dimiliki setiap individu yang harus dijaga, dijamin dan dihormati. Perlindungan terhadap Pelaut juga dibutuhkan dalam dilaksanakannya secara

---

<sup>3</sup> Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, Bayu Sujadmiko, "Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional", Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 2

terintegrasi dengan sistem yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.<sup>4</sup>

Dari berbagai macam banyak permasalahan yang terjadi kepada ABK yang berasal dari Negara Indonesia disebabkan karena minimnya perlindungan akan berbagai bentuk-bentuk pelanggaran yang sangat banyak terjadi yang menimpa para ABK. Tidak adanya jaminan atas kepastian hukum bagi ABK Indonesia yang melakukan pekerjaannya di atas kapal yang berbendera asing di luar negeri guna mendapatkan perlindungan dan kepastian sepadan dengan tolak ukur syarat Hukum Internasional dan pemenuhan keharusan dalam syarat bekerja.

Oleh sebab itu, diperlukannya berupa upaya hukum dari Pemerintah Indonesia agar lebih mengkedepankan jaminan perlindungan hukum untuk pelaut Indonesia khususnya bagi mereka yang melakukan pekerjaan mereka di luar negeri dan di atas kapal berbendera negara asing. Dalam hal ini, penulis ingin membahas secara khusus terkait perlindungan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, dimana Pelaut dikategorikan sebagai tenaga pekerja migran. Perlu di kritisi adanya konvensi *International Labour Organization* (ILO) pada pasal 11 yang menjelaskan bahwa pelaut tidak masuk dalam kategori Migran. Adanya kesadaran dari Konvensi ILO dengan

---

<sup>4</sup> Irene Yasvinka Saragih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia Di Kapal Asing*, Skripsi pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Veteran, Jakarta, 2019, hlm. 6

pertimbangan yang baik, karena pada umumnya penanganan pekerja pelaut sebagai pekerja dilaut dengan aturan yang mengikat secara internasional tidak dapat di sama ratakan dengan pekerjaan umum yang di darat. Adapun juga ketentuan yang mengatur beberapa konvensi yang terkait perlindungan kepada tenaga migran dengan pertimbangan dari Konvensi ILO juga terdapat pada pasal 3 huruf f Undang-undang nomor 6 tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) dimana dalam pertimbangan undang-undang ini tidak berlaku bagi pelaut dimana pelaut bukan tenaga migran. Maka dari itu, Kepastian hukum bagi pelaut yang aktif dan masih berlayar khususnya diluar negeri dengan harus juga mengikuti standart pelayaran internasional, maka perlunya dibentuk suatu peraturan khusus dan mekanisme khusus.

Sebagaimana diketahui bahwa perlunya dukungan pemerintah dalam perlindungan kepada pelaut. Jika dikatakan pelaut yang bekerja di kapal asing maupun berlayar ke luar negeri dikatakan seorang migran. Akan banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan mulai dari Ketika memasuki suatu negara anak kapal indonesia harus tunduk kepada peraturan terkait pekerja migran dengan izin masuk/visa padahal kapal yang berlayar tersebut hanya 1 (satu) kali pelayaran saja



Adapun juga pengurusan dokumen sebagai pekerja migran membutuhkan waktu sedangkan kapal yang sedang belayar hanya singgah/berlabuh di suatu negara hanya sebentar dan/atau waktu yang singkat, selanjutnya pembengkakan beban biaya administrasi pengurusan dokumen pekerja migran yang akan memberatkan perusahaan pelayaran maupun pelaut dan adanya potensi pelaut Indonesia tidak dipekerjakan oleh perusahaan dalam negeri maupun perusahaan pelayaran asing dikarenakan dokumen yang harus dilengkapi seorang pelaut sebagai pekerja migran. Maka dari itu, perlunya harmonisasi maupun sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan terkait perlindungan kepada pelaut Indonesia.

Sebagaimana hak memperoleh pekerjaan, mendapatkan perlindungan dalam bekerja, hidup yang layak merupakan Hak Asasi Manusia dan yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 serta juga berdasarkan Ideologi Pancasila. Bila pelaut Indonesia merasakan mekanisme yang mempersulit maupun mempersempit peluar pekerjaan bagi pelaut untuk memperoleh pekerjaan, maka dari itu kewajiban negara harus memberikan solusi yang terbaik terhadap perlindungan kepada pelaut.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian paparan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat penelitian ini dalam bentuk tesis yang berjudul “**Kepastian Status Ketenagakerjaan Pelaut Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.**”

---

<sup>5</sup> Ibid

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal berdasarkan hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak buah kapal berdasarkan hukum positif di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian adalah bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan. Disamping itu adapun juga sarana untuk mengembangkan kelimuan, baik dari segi teoritis maupun segi praktik.<sup>6</sup> Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan tesis ini, untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak buah kapal berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak buah kapal berdasarkan hukum positif di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian ilmiah tentunya diharapkan ada suatu manfaat yang dihasilkan. Adapun manfaat dari penulisan tesis ini yaitu:

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 2008, Hlm. 3

## 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan keilmuan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal berdasarkan hukum positif di Indonesia

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi berbagai pihak yang menaruh minat dan perhatiannya pada studi hukum bisnis, khususnya terkait implementasi perlindungan hukum terhadap anak buah kapal berdasarkan hukum positif di Indonesia.

## **E. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1) Kerangka Teori**

#### **a) Perlindungan Hukum**

Perlindungan adalah unsur yang memiliki sifat yang penting dalam sebuah hak, hal ini sesuai dengan pendapat Houwing yaitu, "hak sebagai suatu kepentingan oleh hukum dengan cara tertentu." Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu.<sup>7</sup>

Selanjutnya terdapat Perlindungan hukum juga perlu melihat tahapan sejak lahirnya hingga bagaimana penggunaannya. Bentuk peraturan hukum yang diberikan untuk masyarakat serta suatu ketentuan hukum

---

<sup>7</sup> Rahardjo, Satjipto. (2010). Teori Hukum Strategi tertib manusia linmas ruang dan General. Yogyakarta: Genta Publishing hlm.44

merupakan proses dari terciptanya perlindungan hukum, antara pemerintah yang dianggap masyarakat dapat mewakili kepentingannya serta hubungan perilakunya dengan perseorangan dan anggota-anggota dari masyarakat diatur oleh kesepakatan sebagai perlindungan hukum itu sendiri.

Teori perlindungan hukum yang menurut Salmond, dikutip oleh Fitzgerald mengemukakan bahwa "Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak".

Keuntungan dan hak dari manusia diatur oleh hukum, sehingga kepentingan manusia yang memerlukan perlindungan serta pengaturan ditentukan oleh otoritas tertinggi yang dimiliki oleh hukum.<sup>8</sup> Dalam halnya perlindungan hukum juga perlu untuk melihat tahapan sejak lahirnya hingga bagaimana penggunaannya. Bentuk peraturan hukum yang diberikan dari masyarakat serta suatu ketentuan hukum merupakan.

Adapun perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon "perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan

---

<sup>8</sup> Ibid, Hlm 68

berdasarkan diskresi dan perlindungan yang respresif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan".<sup>9</sup>

## **b) Negara Hukum**

Pengertian negara menurut Prof. R. Djokosoetono: negara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah dalam suatu pemerintahan yang sama.<sup>10</sup> Adapun Negara merupakan organisasi yang memiliki beberapa unsur seperti pengakuan dunia internasional, wilayah, masyarakat dan pemerintah yang berdaulat. Terdapat juga Konsep negara hukum, Konsep negara hukum merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Di samping negara hukum istilah *rule of law* atau *rechstaat* merupakan istilah yang juga sering digunakan untuk menggambarkan negara hukum.

Pada dasarnya negara hukum adalah sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang diperlakukan secara sama tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, adapun

---

<sup>9</sup> Ibid, Hlm. 54

<sup>10</sup> Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 14

kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat.

Suatu negara hukum yang baik haruslah menempatkan dengan jelas tentang pengaturan prinsip-prinsip negara hukum dalam konstitusinya. Bahkan hal tersebut merupakan hal yang paling pokok dari pengaturan dalam suatu konstitusi. Misalnya pengaturannya tentang perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental dari rakyat, tentang prinsip supremasi hukum, tentang pemisahan kekuasaan, tentang prinsip *checks and balances*, tentang pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, tentang pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil, dan tentang akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kekuasaan negara.<sup>11</sup>

Sebagaimana tertuang dalam undang-undang 1945 terdapat pada pasal 1 ayat (3), berbunyi: “ Indonesia adalah Negara Hukum. Alam arti *rechtsstaat*. Namun perkembangannya, tidak hanya *rechtsstaat* kemudian bergeser ke *rule of law*. “Antara *rule of law* dan *rechtsstaat* sama tetapi secara filosofi terdapat perbedaan perbedaan mendasar,”. Undang-undang dasar 1945 sudah menentukan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 4

Sebagai konsekuensi negara kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. UUD 1945 sebagai aturan hukum tertinggi. Konsep negara hukum tersebut untuk membentuk pemerintahan negara yang bertujuan, baik untuk melindungi HAM secara individual maupun kolektif yang tercermin dalam kalimat "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahwa pada BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM), materi mengenai HAM yang masuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dibagi ke dalam beberapa aspek, yakni HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat. HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi; HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial. HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan dan HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain. Selanjutnya, John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty dalam bukunya memberikan pandangan terkait negara hukum, dimana *Rule of Law* atau sering disebut supremasi hukum yang berfungsi

mengendalikan, membatasi kekuasaan dan mengawasi hukum. Maka dari itu, negara merupakan komponen utama yang harus menegakkan hukum yang dibuatnya sendiri.<sup>12</sup> Dalam kaitan inilah hukum harus menjadi sarana perlindungan hak asasi manusia dengan terwujudnya supremasi hukum dari negara hukum itu sendiri.

## 2) Kerangka Konsep

Pelaut merupakan salah satu profesi sektor maritim yang memiliki peran penting bagi setiap kapal yang berlayar di wilayah Indonesia. Pelaut memiliki makna segala orang yang melakukan pekerjaan pelayaran adalah pelaut. Setiap kapal yang berlayar memegang tanggung jawab yang besar baik terhadap anak kapal, penumpang dan muatan barang yang dibawa. Di samping itu, luasnya lautan (bahkan ada pula kapal yang berlayar antar samudera), tantangan perubahan cuaca saat berlayar dan berbagai faktor ekstrim lainnya menjadikan profesi seorang pelaut sangat berisiko, oleh karena itu tidak jarang pekerjaan sebagai seorang pelaut harus bertaruhan dengan nyawa.<sup>13</sup>

Dapat diuraikan Pelaut adalah seseorang yang bekerja di atas kapal untuk melakukan pengiriman muatan dari suatu pelabuhan ke

---

<sup>12</sup> John Pieris & Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta, 2007, Hlm. 29

<sup>13</sup> Dimas Pratama Yuda dan Jawade Hafidz, “*Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pelaut Dengan Sistem Kontrak*” *Jurnal hukum khaira ummah*, Vol 12, No. 3, September 2017, hlm. 555



pelabuhan lain. Pelaut ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggung jawab atas keamanan kapal dan muatan mencakup implementasi dan pemeliharaan rencana keamanan di kapal dan sebagai penghubung dengan perwira perusahaan yang ada di darat. Pelaut harus mempunyai pengetahuan dan berbagai ijazah yang diperlukan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1) Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Tipe yang dipergunakan dalam kajian penulisan tesis ini adalah Penelitian yuridis normatif merupakan tipe jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri serta berada jauh dari kehidupan masyarakat secara nyata merupakan pandangan hukum yang berasal dari konsep penelitian yuridis normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat serta diundangkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang disana.<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyebut jenis penelitian hukum kepustakaan sebagai penelitian hukum normatif. Terkait hal ini Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji memberikan pengertian bahwa "cara meneliti data sekunder belaka atau dengan bahan kepustakaan merupakan penelitian hukum berjenis normatif"<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Soemitro, R. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia hlm. 13-14.

<sup>15</sup> Soekanto, S & Si Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 35

Objek penelitian yang berasal teori-teori hukum dengan kaitannya terhadap peraturan perundang-undangan merupakan ungkapan dari sifat dari penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada pelaku usaha angkutan laut maupun anak buah kapal terkait pelaksanaan perlindungan yang ada.

Dengan menggunakan metode yuridis normatif, artinya penekanan pada ilmu hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*statute approach*).

## **2) Jenis dan Sumber Data**

### **a. Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang memiliki pengertian yaitu yaitu tulisan atau hasil penelitian orang lain.

### **b. Sumber data**

Sumber data sekunder biasanya diperoleh melalui metode pengumpulan data seperti penelaahan kepustakaan dan terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian lainnya. Adapun sumber data pada penelitian tesis ini terdiri dari:<sup>16</sup>

#### **i. Bahan hukum Primer:**

---

<sup>16</sup> Ibid, Hlm . 97

Bahan-bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan pokok penelitian, yaitu yang mengacu kepada norma-norma hukum.

Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang
3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
5. Undang-undang nomor 6 tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang kepelautan

ii. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti: tulisan para ahli, surat kabar, majalah, media online, buku-buku yang berkaitan, dan lain sebagainya.

iii. Bahan hukum tesier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

**3) Teknik pengumpulan data**

Adapun teknik pengumpulan data yang diharapkan penulis ialah melalui studi kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud studi kepustakaan meliputi bahan kepustakaan berupa bahan atau data sekunder.<sup>17</sup> Studi kepustakaan dilakukan yaitu dengan mempelajari buku-buku yang terkait, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan hasil penelitian yang ada relevansi kuat dengan masalah yang diteliti serta juga informasi yang berasal dari media online maupun internet.

**4) Teknik Analisa data**

Analisa yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif yaitu setiap analisa akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersaranakan logika deduksi.

---

<sup>17</sup> Soekanto, Soerjono, *op.cit* Hlm. 34

Dari hasil analisis tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu yang diharapkan dari penelitian ini walaupun tidak menghasilkan asas hukum yang baru atau teori hukum yang baru, namun setidaknya menghasilkan argumentasi baru untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang diajukan serta ditariknya kesimpulan-kesimpulan maupun saran-saran.

### G. Orisinalitas Penelitian

Tabel Perbandingan Penelitian				
No	Substansi	Jaja Suparman	Tri Iriani Eka Wahyu	Shanita Nuraini Thaqwim
1	Judul	Kepastian status ketenagakerjaan pelaut dalam perspektif hukum positif indonesia	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Kapal</b>	<b>Pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia pelaut perikanan di kapa lasing oleh BP3TKI Provinsi Jawa Tengah Perspektif PERKA BNP2TKI No.PER.03/KA/I/2013</b>
2	Persamaan	<b>Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Kapal</b>	<b>Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Kapal</b>	<b>Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Kapal</b>

3	Perbedaan	Melindungi para pelaut untuk mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh negara dengan asas kepastian. Khususnya terkait status tenaga kerja di kapal, dengan adanya inovasi terkait perlindungan anak kapal dapat mempermudah para pelaut mencari lapangan kerja.
---	-----------	--

## H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian hukum ini disusun dan disajikan dalam tesis ini yang terdiri dalam 5 ( lima ) bab, yang tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, sebagai berikut:

**BAB I :** Sebagai awal penulisan yang terdiri pendahuluan. Uraian dari tulisan ini memiliki tujuan untuk memberikan kepada pembaca mengenai topik yang akan dibahas dalam tesis ini. Bab I terdiri dari beberapa, yaitu latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Pada bab ini akan membahas tinjauan Pustaka, yang menguraikan landasan teori dan teori-teori yang akan digunakan juga uraian dari variabel judul, yakni apa yang dimaksud Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, dan juga pelaut

**BAB III :** Pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah yang pertama. perlindungan hukum terhadap anak buah kapal berdasarkan hukum positif di Indonesia.

**BAB IV** : Pada bab ini yang merupakan pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu Mengetahui dan memahami implementasi perlindungan hukum terhadap anak buah kapal berdasarkan hukum positif di Indonesia.

**BAB V** : Dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan tesis ini. Bab ini menguraikan penutup yang akan diakhiri dengan uraian tentang kesimpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait..

